

## REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Oleh:

I Putu Gede Untung Sanjaya Putra<sup>1</sup>

Diah Ratna Sari Hariyanto<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [sanjayauntung641@gmail.com](mailto:sanjayauntung641@gmail.com), [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id).

**Abstract.** *The purpose of this study is to identify how legal aid is implemented for the poor based on the principle of equality before the law in realizing social justice. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach. The results of the study indicate that the principle of equality before the law has a very important role in providing legal aid for the poor. This principle is in line with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that every citizen has the right to receive recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. A similar guarantee is also emphasized in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, which stipulates that legal aid is provided by legal aid institutions or community organizations to the poor free of charge. In addition, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates requires advocates to provide free legal services to the poor as a form of professional and moral responsibility. Thus, the provision of legal aid is an important instrument in ensuring access to justice for all levels of society.*

**Keywords:** *Equity, Poor Society, Legal Assistance.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat miskin berdasarkan asas *equality before the law* dalam mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis

# **REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas *equality before the law* memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga tidak mampu. Asas ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Jaminan yang serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan para advokat untuk memberikan layanan hukum tanpa biaya kepada masyarakat miskin sebagai wujud tanggung jawab profesional dan moral. Dengan demikian, penyelenggaraan bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** Equality, Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, termasuk perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa kelompok miskin masih menghadapi hambatan serius dalam mengakses layanan hukum. Beberapa masalah yang sering muncul di lapangan antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat, mekanisme birokrasi yang berbelit, keterbatasan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, hingga kecenderungan sebagian advokat lebih memilih perkara yang bernilai ekonomi dibandingkan perkara pro bono. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga asas kesederajatan di depan hukum belum terjadi secara efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses bantuan hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif, melainkan juga menyangkut isu hak asasi manusia dan keberlangsungan prinsip negara hukum. Minimnya pemahaman hukum membuat masyarakat rentan dirugikan dalam proses peradilan maupun hubungan sosial sehari-hari. Sebab itu, penelitian rekonstruksi pemberian bantuan hukum menjadi relevan

dan penting dilakukan. Tujuannya tidak hanya untuk mempertegas kewajiban negara dan profesi advokat, tetapi juga untuk mendorong adanya model pemberian bantuan hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok rentan

Kajian akademik sebelumnya telah berupaya mengurai problematika tersebut. Misalnya, penelitian H. Setyowati dan N. Muchiningtias menekankan pentingnya peran advokat dalam menjamin terpenuhinya hak setiap orang melalui pelaksanaan bantuan hukum.<sup>1</sup> Di sisi lain, seorang aktivis hukum menyoroti kelemahan pendampingan hukum berbasis struktural dan non-struktural yang belum berjalan optimal dalam menegakkan prinsip persamaan di depan hukum.<sup>2</sup> Selanjutnya, Mona Nita Pardosi dan Kadek Agus Sudiarawan menemukan bahwa penerapan Undang-undang No 16 Th 2011 masih terhambat oleh keterbatasan modal dan infrastruktur, kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat miskin.<sup>3</sup> Adapun penelitian lain dari sekelompok aktivis hukum mengungkap dilema advokat di praktik bantuan hukum karena faktor orientasi komersial dan minimnya insentif.<sup>4</sup>

Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan belum menawarkan terobosan model yang aplikatif dalam memperkuat asas *equality before the law*. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan gagasan rekonstruksi sistem bantuan hukum. Model yang ditawarkan mencakup strategi peningkatan akses informasi hukum, simplifikasi birokrasi, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara negara, advokat, dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan masyarakat miskin dapat memperoleh akses keadilan yang nyata, sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

---

<sup>1</sup> H. Setyowati and N. Muchiningtias, "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–168.

<sup>2</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Bantuan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–552.

<sup>3</sup> Mona Nita Pardosi and Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 12 (2023): 3852–3863.

<sup>4</sup> Agus Raharjo, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Penelitian Strategi Nasional (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019).

# **REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini berdasar pada metode Yurdis normatif dengan menitikberatkan di analisis pada bahan hukum primer dan sekunder. Metode tersebut dipilih untuk menggali serta menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statue aproach*), yang berfungsi untuk mengkaji regulasi terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Sumber instrumen primer di studi ini diantaranya Undang-undng dan berbagai peraturan lain sehubungan pada pemberian Layanan hukum, sedangkan sumber Instrumen sekudernya mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan buku. Teknik penelitian kepustakaan dilakukan melalui proses membaca, menelaah, dan membandingkan berbagai sumber tersebut untuk memperkaya data sekaligus menganalisis pengaturan pemberian Layanan hukum bagi masyarakat miskin dalam kerangka asas *Equlity before the Law*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dalam Akses Layanan Hukum bagi Kelompok Warga Kurang Mampu**

Konsep layanan hukum struktural berpijak pada pemikiran bahwa kemiskinan tidak hanya lahir dari kelemahan individu, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh ketimpangan struktural dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Apabila paradigma lama lebih menitikberatkan pada pemberian bantuan hukum sebatas melalui jalur litigasi tanpa disertai pendekatan struktural, maka efektivitas bantuan hukum akan sulit tercapai. Oleh karena itu, strategi litigasi harus ditopang oleh gerakan sosial yang mendorong perubahan terhadap ketidakadilan struktural yang ada.<sup>5</sup> Penelitian ini menelaah bagaimana penyaluran Layanan hukum kepada warga miskin, serta bagaimana asas persamaan di muka hukum tercermin dalam praktik bantuan hukum, baik yang bersifat struktural maupun non struktural.

Penyediaan Layanan hukum, baik dalam bentuk strutural maupun nonstrutural, berkaitan dengan kerangka hukum normatif. Namun, dalam praktiknya, ketentuan normatif sering kali tidak dijalankan secara optimal. Prinsip persamaan di hadapan hukum telah dijamin dalam Pasl 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 125.

berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya mencerminkan kewajiban negara hukum, tetapi juga menjadi pedoman bagi advokat maupun lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, muncul pula gagasan mengenai bantuan hukum kesejahteraan, yang dipahami sebagai hak atas perlindungan sosial yang dijamin oleh negara kesejahteraan.<sup>6</sup> Konsep ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian akibat kemiskinan melalui pembangunan sosial. Undang-undang No 16 Th 2011 tentang Bantuan hukum secara eksplisit menyatakan bantuan Hukum merupakan layanan Hukum yang disalurkan melalui lembaga Layanan hukum atau organisasi masyarakat ke warga miskin. Definisi ini sering kali menimbulkan kerancuan, karena masyarakat awam menganggap bantuan hukum hanya sebatas pada pelayanan pro bono (*pro bono publico*). Padahal, cakupan bantuan hukum juga meliputi pendampingan, perwakilan, mengadvokasi serta tindakan lainnya untuk penciri Keadilan.

Komitmen pengacara untuk menyediakan Layanan hukum tanpa biaya juga tercantum di Uu No 18 Th 2003 tentang Advokat. Artinya, meskipun ada Organisasi layanan hukum khusus menangani masyarakat miskin, advokat tetap terikat kewajiban moral dan hukum untuk membela pihak tidak mampu dengan kualitas pelayanan yang sama sebagaimana perkara berbayar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebagian advokat lebih memilih menangani perkara yang bernilai komersial, sehingga terjadi degradasi makna profesi advokat dari profesi mulia (*officium nobile*) menjadi sekadar profesi jasa.<sup>7</sup> Kemiskinan struktural yang dipelihara oleh pola relasi sosial yang timpang membuat masyarakat miskin semakin sulit mengakses keadilan.<sup>8</sup> Dalam praktiknya, masih banyak advokat yang enggan menangani perkara miskin kecuali jika kasus tersebut mampu menarik perhatian publik atau media. Fenomena ini mempertegas bahwa regulasi normatif tidak selalu terimplementasi dengan baik, sehingga pemberian bantuan hukum

---

<sup>6</sup> Mona Nita Pardosi and Kadek Agus Sudiarawan, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 12 (2023): 3852–3863.

<sup>7</sup> Agus Raharjo, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*, Penelitian Strategi Nasional (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019), 22.

<sup>8</sup> Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Dimensional," *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen* 8, no. 3 (2018): 121–133.

## **REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

sering kali hanya menjadi mitos hukum belaka.<sup>9</sup> Padahal, asas persamaan di hadapan hukum seharusnya menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, Cerminan prinsip persamaan hak di depan hukum melalui pemberian pendampingan hukum, baik struktural maupun nonstruktural, merupakan wujud nyata upaya negara hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Apabila asas ini diterapkan secara konsisten, maka diskriminasi hukum terhadap masyarakat miskin dapat dihapuskan, dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat benar-benar terwujud.

### **Model Rekonstruksi yang dapat Digunakan Guna Mengoptimalkan Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Penyediaan Layanan Hukum Untuk Warga Miskin**

Prinsip persamaan dalam hadapan hukum ialah asas mendasar. Dalam kerangka hukum yang menegaskan hak setiap individu harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat miskin kerap menghadapi hambatan serius dalam memperoleh layanan bantuan hukum yang adil. Situasi ini menunjukkan perlunya rekonstruksi sistem bantuan hukum agar prinsip tersebut benar-benar terimplementasi. Kendala yang dihadapi masyarakat miskin antara lain adalah keterbatasan distribusi sumber daya hukum, rendahnya kesadaran hukum, birokrasi yang berbelit, serta stigma sosial. Akibatnya, banyak warga miskin tidak memiliki akses memadai terhadap informasi hukum, dan bahkan terbentur keterbatasan finansial ketika ingin memperoleh layanan hukum.<sup>10</sup>

Salah satu langkah awal dalam proses rekonstruksi adalah memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan strategi penyebaran informasi melalui berbagai saluran, seperti media cetak, digital, maupun kampanye publik. Pemanfaatan teknologi, misalnya aplikasi hukum berbasis seluler atau situs web interaktif, akan mempermudah masyarakat miskin dalam memahami hak-haknya. Selain itu, peningkatan kapasitas penyedia bantuan

---

<sup>9</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Bantuan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–552.

<sup>10</sup> Iwan Satriawan, *Negara Hukum dan Akses Keadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 77.

hukum, termasuk advokat, paralegal, maupun lembaga bantuan hukum, menjadi penting melalui program pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan. Insentif berupa pengurangan biaya perizinan atau subsidi juga dapat mendorong penyedia layanan hukum untuk lebih fokus pada masyarakat kurang mampu.<sup>11</sup>

Faktor birokrasi juga menjadi hambatan signifikan dalam penyaluran bantuan hukum. Oleh karena itu, prosedur administratif harus disederhanakan agar masyarakat miskin dapat mengakses layanan hukum secara cepat dan mudah.<sup>12</sup> Pemerintah juga dituntut untuk mengalokasikan anggaran memadai guna menjamin keberlanjutan program bantuan hukum. Selain itu, pembentukan dana bantuan hukum alternatif yang bersumber dari swasta maupun donasi publik dapat menjadi strategi pendanaan berkelanjutan, sepanjang transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga. Upaya rekonstruksi tidak mungkin dijalankan secara terpisah, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, kerja sama lintas aktor, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta. Forum kolaborasi atau jejaring bantuan hukum dapat menjadi sarana koordinasi, berbagi informasi, serta evaluasi program secara berkala.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek yang tak kalah penting dalam memperkuat pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum. Melalui program pendidikan hukum berbasis komunitas, pelatihan paralegal lokal, serta pendirian balai bantuan hukum, masyarakat miskin dapat memperoleh pengetahuan dan keberdayaan untuk mengatasi persoalan hukum secara mandiri.<sup>13</sup> Di sisi lain, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan perlu dibangun untuk memastikan efektivitas program bantuan hukum. Evaluasi tersebut harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, sehingga strategi dapat terus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan hukum di lapangan. Dengan demikian, rekonstruksi sistem bantuan hukum akan lebih responsif, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan keadilan sosial.

---

<sup>11</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2020), 145.

<sup>12</sup> Suyogi Imam Fajar and Inge Puspita Ningrum, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 53–70.

<sup>13</sup> Admin Media Centre, "Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2022, <https://www.dpr.go.id>

# **REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Asas *equality Before the Law* merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin dalam pemberian Layanan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, dan UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun, implementasi asas tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan lembaga bantuan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga kecenderungan sebagian advokat lebih mengutamakan perkara komersial. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem bantuan hukum perlu dilakukan dengan menekankan pada perluasan akses informasi hukum, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas penyedia layanan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara negara, advokat, dan organisasi masyarakat sipil. Rekonstruksi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum secara nyata sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga, terkhusus warga miskin yang rawan terhadap diskriminasi hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satriawan, Iwan. *Negara Hukum dan Akses Keadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2021.

### **Jurnal**

- Fajar, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningrum. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 53–70.
- Pardosi, Mona Nita, and Kadek Agus Sudiarawan. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan UU Bantuan Hukum." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 12 (2023): 3852–3863.
- Raharjo, Agus, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Penelitian Strategi Nasional. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019.
- Setyowati, H., and N. Muchiningtias. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–168.
- Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Dimensional." *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen* 8, no. 3 (2018): 121–133.
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Bantuan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–552.

### **Peraturan-peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

# **REKONSTRUKSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

## **Website**

Admin Media Centre. “Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan.” *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2022. <https://www.dpr.go.id>